

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2015

PERMENAKER NO. 2 BN 2015/NO. 78, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga maka perlu mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; KEPRES No. 121/P Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pekerja rumah tangga, pengguna, lembaga penyalur PRT, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2015 dan ditetapkan pada tanggal, 19 Januari 2015.

- Lampiran : - hlm.